

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Laut Internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)*

1. Sejarah Lahirnya Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Eropa.¹² Imperium Roma, sebelum berada dalam masa puncak kejayaannya menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, kerajaan-kerajaan Yunani, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan atas laut, kecuali hukum laut dari Rhodes yang mengatur hukum laut perdata (dagang) yang berpengaruh atas perkembangan hukum laut perdata (dagang) yang tumbuh di Eropa. Pengaruh pemikiran atas pertumbuhan hukum laut publik tidak terlalu besar dan tenggelam dalam perkembangan hukum laut yang didasarkan atas hukum Romawi dalam abad pertengahan. Perkembangan pemikiran hukum tentang laut pada zaman Romawi, masa abad pertengahan, zaman Portugal dan Spanyol, serta zaman Inggris, yaitu:

a. Zaman Romawi

Pada masa jayanya Imperium Roma keberadaan Lautan Tengah

¹² Mochtar Kusumatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, hlm. 1.

(Mediterrania) berada di bawah kekuasaannya. Suatu imperium (kekaisaran) yang menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, keberadaan persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak lain yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Roma atas Laut Tengah. Laut Tengah pada masa itu tidak lain dari suatu “danau” dalam wilayah kekaisaran Roma. Keadaan berlainan pada waktu itu karena ada kerajaan-kerajaan lain di tepi Lautan Tengah yang dapat mengimbangi kekuasaan Roma. Hal yang menjadi tujuan dari penguasaan Romawi atas laut ini adalah untuk membebaskannya dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan dan kesejahteraan hidup orang-orang yang hidup di daerah yang berada di bawah kekuasaan Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Laut Tengah dan karenanya menguasai seluruh Laut Tengah secara mutlak, dengan demikian menimbulkan suatu keadaan dimana Laut Tengah menjadi lautan yang bebas daripada gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan Laut Tengah dengan aman dan sejahtera.

Pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi terhadap laut adalah bahwa laut merupakan suatu “*res communis omnium*” (hak bersama seluruh umat). Menurut konsepsi ini penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang. Kebebasan laut dalam arti, yakni kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak laut

dalam menggunakan atau memanfaatkan laut yang dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh Imperium Roma. Dalam rangka pemikiran ini, Roma melihat dirinya sebagai pihak yang menjamin kepentingan umum dalam laut dan penggunaannya sehingga tidak ada pertentangan antara kekuasaan atas laut dan kebebasan dalam penggunaannya.¹³ Untuk dapat memahami perkembangan ini terlebih dahulu perlu dijelaskan adanya pemikiran lain tentang laut yang menganggapnya sebagai suatu “*res nullius*”. Menurut pandangan ini laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dan mendudukinya, merupakan suatu paham yang didasarkan atas konsepsi “*occupatio*” dalam hukum perdata Romawi. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Roma dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar tepi Laut Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas daripada yang lain. Berakhirnya penguasaan mutlak Laut Tengah oleh suatu negara menimbulkan persoalan mengenai siapa yang memiliki dan menguasai lautan diantara banyak negara dan kerajaan-kerajaan yang saling bersaing.¹⁴

b. Masa Abad Pertengahan

Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya kekuasaan Imperium Roma disekitar tepi Laut Tengah masing-masing negara-negara tersebut menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan

¹³ *Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

pantainya berdasarkan alasan yang bermacam-macam. Venetia mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander III dalam tahun 1177. Berdasarkan kekuasaannya atas Laut Adriatik, Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di wilayah laut tersebut. Genoa mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan oleh Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas Laut Thyrrhenia. Adanya 3 (tiga) negara kecil yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma hanya merupakan sebagian kecil dari negara-negara di tepi Laut Tengah yang berusaha melaksanakan kekuasaannya atas Laut Tengah setelah kekuasaan tunggal Roma lenyap dengan runtuhnya Imperium Roma. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut dengan laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam.¹⁵ Klaim-klaim negara-negara pantai untuk suatu keperluan yang menimbulkan suatu keadaan dimana laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama. Tindakan-tindakan sepihak negara-negara pantai di Laut Tengah yang menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya, secara eksklusif menjadi haknya paling sedikit untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak demikian serta batas-batasnya dalam hukum.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara yang berbatasan dengan laut menyebabkan ahli-ahli hukum Romawi yang lazim disebut *Post-Glossator* atau Komentator mencari penyelesaian hukumnya didasarkan atas azas-azas dan konsepsi-konsepsi hukum Romawi. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini antara lain menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. Bartolus meletakkan dasar atas dua pembagian laut, yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar bagi pembagian laut yang klasik dalam Laut Teritorial (wilayah) dan Laut Lepas. Konsepsi Baldus berlainan dan bersifat lebih maju. Konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut yaitu pemilikan laut, pemakaian laut, yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.¹⁶

c. Zaman Portugal dan Spanyol

Jatuhnya Constantinopel ke tangan Turki pada tahun 1443, menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan laut lain ke arah timur menuju Indonesia melewati Samudera Hindia. Selain itu, Portugal juga menuntut Laut Atlantik di sebelah selatan Maroko sebagai wilayah

¹⁶ *Ibid*, hlm 6-7.

mereka. Bersamaan dengan itu, Spanyol telah tiba di Maluku melalui Samudera Pasifik, dan menuntut Samudera Pasifik bersama dengan bagian barat Samudera Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai kepunyaan milik negara tersebut. Tuntutan kedua negara ini diakui oleh Paus Alexander VI, yang membagi dua wilayah laut di dunia menjadi dua bagian dengan batas meridian 100 *leagues* (lk. 400 mil laut) sebelah barat Azores. Batas sebelah barat meridian tersebut, yaitu Samudera Atlantik, Teluk Meksiko, dan Samudera Pasifik menjadi milik Spanyol, dan batas sebelah timur yaitu Samudera Atlantik yang berbatasan dengan sebelah selatan Maroko dan Samudera Hindia menjadi milik Portugal. Pembagian ini kemudian diperkuat dengan Perjanjian Tordissilas antara Spanyol dan Portugis pada tahun 1494 dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 *leagues* sebelah barat pulau-pulau Cape Verde di pantai barat Afrika. Sementara itu, Swedia dan Denmark menuntut kedaulatan atas laut Baltik, dan Inggris atas *Narrow Seas*, dan Samudera Atlantik dari Cape Utara sampai ke Cape Finnistere atau laut di sekitar Kepulauan Inggris (*mare anglicanum*) dan untuk melaksanakan kedaulatannya atas laut-laut tersebut, pada abad ke-17, Inggris memaksa orang-orang asing untuk mendapat lisensi Inggris untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Utara, dan ketika pada tahun 1636, Belanda mencoba menangkap ikan, mereka diserang dan dipaksa membayar 30.000 pound sebagai

harga kegemaran (*the price of indulgence*).¹⁷

d. Zaman Inggris

Usaha-usaha kerajaan-kerajaan Portugal, Spanyol, Denmark, dan Inggris untuk menyatakan laut sebagai miliknya (*dominio maris*) baik berdasarkan kepentingan perlindungan perikanan maupun monopoli pelayaran mendapat tantangan dari pihak lain. Keberadaan suatu kerajaan dalam bidang perikanan bertujuan melindungi sumber daya ikan dekat pantai negara lain. Kerajaan Inggris menutup lautnya terhadap nelayan-nelayan negeri Belanda, tetapi sebaliknya nelayan-nelayan Inggris menangkap ikan dekat pantai Kerajaan Denmark. Tantangan yang paling gigih dan ulet terhadap konsepsi laut tertutup (*mare clausum*) berdasarkan doktrin “*domino maris*” daripada negara-negara kerajaan yang memberikan klaim dan negara pihak yang memperjuangkan azas kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu bebas untuk dilayari oleh siapapun juga.¹⁸ Dalam hal ini Hugo Grotius yang berkebangsaan Belanda memperjuangkan azas kebebasan laut dengan cara yang paling gigih, walaupun kemudian Kerajaan Inggris, yang dipimpin Ratu Elizabeth lebih dikenal sebagai perintis atas kebebasan laut ini. Perjuangan armada-armada Belanda dan Inggris melawan armada-armada Portugal dan Spanyol di lautan melahirkan azas kebebasan laut

¹⁷ http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional diakses pada tanggal 16 November 2015.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 11.

dalam pengertiannya sebagai kebebasan pelayaran, pada akhirnya menjadi suatu kenyataan.¹⁹

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*

Rencana kegiatan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut sangat luas, meliputi pembentukan rezim internasional untuk mengatur kawasan (*area*), definisi yang tepat dari kawasan mengenai batas pantai, dan pembentukan suatu ruang lingkup yang luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan, meliputi masalah rezim Hukum Laut Lepas, Landas Kontinen, Laut Teritorial (termasuk persoalan lebar dan persoalan selat-selat internasional), jalur tambahan, perikanan, dan konservasi sumber-sumber daya alam hayati di laut lepas (meliputi: masalah hak-hak istimewa negara-negara pantai), pelestarian lingkungan laut, yakni pencegahan pencemaran dan penelitian ilmiah. Hal ini secara eksplisit membongkar semua ketentuan yang dicapai pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Pertama di Jenewa pada tahun 1958, tanpa menyempurnakan salah satu dari keempat konvensi tersebut untuk kemudian disahkan oleh Konferensi *Seabed Committee* yang juga diperluas sebagai panitia persiapan pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut.

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

Tidak kurang dari 12 kali sidang Konferensi Hukum Laut Ketiga, sejak tahun 1973 sampai 1982, dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan, dimulai dengan suatu sidang pertama “keorganisasian” pada tahun 1973 dan berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganan di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982, oleh 118 negara. Catatan resmi mengenai prosedur pengesahan dan keputusan-keputusan yang dicapai pada tiap tahapan, dimuat ulang dalam *Final Act UNCLOS* yang juga ditandatangani pada tanggal yang sama.²⁰ Selama berlangsungnya sidang-sidang Konferensi Hukum Laut Ketiga, terdapat adanya perbedaan mengenai masalah prinsip antar negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang berkeinginan untuk mempertahankan adanya kebebasan bagi perusahaan sebesar mungkin, sejalan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, dan merasa enggan terikat dengan keputusan-keputusan badan yang tidak mewakili kepentingan mereka. Pendirian ini tampak dalam keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak menandatangani *UNCLOS III*, meskipun hal itu tidak bertentangan dari ketentuan-ketentuan konvensi yang tidak bertalian dengan pembentukan sebuah Otoritas Dasar Laut Internasional untuk mengawasi eksploitasi sumber-sumber kekayaan dasar laut di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Setelah tiga bulan kemudian, kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat terkait pokok permasalahan itu diperkuat dengan Pengumuman Presiden (*Presidential Proclamation*)

²⁰ J.G Starke, *Op.Cit.*, hlm. 341-342.

tanggal 10 Maret 1983 yang mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Amerika (*American Exclusive Economic Zone*) serta dalam pernyataan susulan Presiden Reagan mengenai ruang lingkup jangkauan pengumumannya. Kelompok negara yang tidak menandatangani *UNCLOS III* adalah Pemerintah Inggris yang secara tegas menyatakan bahwa negara itu akan berupaya memperbaiki ketentuan-ketentuan penambangan dasar laut.²¹

Sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua *UNCLOS*, yaitu Mr. T.T.B. Koh dalam sidang terakhir pada tanggal 10 Desember 1982 (*Document SEA/514*), yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meski banyak klaim yang bertentangan negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.
2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui Laut Teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.

²¹ *Ibid*, hlm. 343.

3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan melalui pelaksanaan secara sungguh-sungguh mengenai ketentuan-ketentuan konvensi yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Ketentuan-ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan negara-negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif serta di Landas Kontinen.
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam *UNCLOS III* seperti pembagian hasil di Landas Kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak

berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.²²

3. Pengaturan Zona Laut Internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*

A. Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara Pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati Laut Teritorial. Dalam pengertian menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana di dalamnya diakui yurisdiksi Negara Pantai. Pembentukan zona-zona maritim tersebut bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi, alasan pembeda adanya perluasan kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama, yaitu:

²² *Ibid*, hlm. 343-344.

1. Keamanan negara memerlukan (mengharuskan) pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
2. Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal, dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk, meninggalkan, atau sedang berhenti di perairan teritorialnya.
3. Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan kesejahteraan bangsa yang bersangkutan.²³

Lebar Laut Teritorial maksimum 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rezim-rezim hukum laut, khususnya:

1. Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
2. Hak akses negara tak-berpantai (*land-locked countries*).
3. Tetap dihormatinya hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Dalam kaitan dengan rezim Laut Teritorial, diatur ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan-

²³ Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 21-22.

kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang melakukan lintas laut damai di Laut Teritorial tidak boleh melakukan kegiatan yang berbentuk ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan lintas damai. Pelayaran lintas damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung dan secepatnya, sedangkan berhenti atau membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi kepentingan navigasi yang normal, karena keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya dengan tujuan memberikan bantuan kepada orang, kapal pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

3. Negara Pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea-cukai, fiskal,

migrasi, dan kesehatan.²⁴

Ketentuan mengenai Laut Teritorial diatur dalam Bab II *UNCLOS III* yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan ketentuan Pasal 32 yang termuat dalam penjelasan "*Teritorial Sea and Contiguous Zea*". Ketentuan Pasal 2 *UNCLOS III*, yaitu:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan Laut Teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas Laut Teritorial serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas Laut Teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.²⁵

Penetapan lebar Laut Teritorial dan batas terluar Laut Teritorial dalam *UNCLOS III*, yaitu:

1. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar Laut Teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini.²⁶
2. Batas terluar Laut Teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya

²⁴ I.B.R. Supanca, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 28-29.

²⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*).

²⁶ Lihat Ketentuan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*).

dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar Laut Teritorial.²⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya, kedaulatan penuh tersebut dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*.

B. Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 *UNCLOS III*, yaitu:

Dalam suatu Zona Tambahan, Negara Pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- a. mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah atau di Laut Teritorialnya.
- b. menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya atau Laut Teritorial.

C. Selat

Status hukum selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional adalah tetap sama dengan status kedaulatan atas perairan selat, ruang udara

²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 4 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*).

diatasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, yaitu semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas lewat “*transit passage*” yang tidak bisa dihambat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Negara Selat mempunyai hak untuk menyediakan alur laut dan menentukan jalur pemisah lalu lintas bagi navigasi di selat tersebut guna meningkatkan keselamatan lintas kapal. Negara Selat berhak untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai “lintas lewat” melalui selat. Dalam hal ini Negara Selat tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk maupun fakta diantara kapal-kapal asing sehingga menghilangkan, menghambat, atau mengurangi hak “lintas lewat”. Negara Selat berkewajiban untuk mengumumkan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan mengenai “lintas lewat” tersebut. Selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional terbuka kemungkinan atas rezim lintas damai.²⁸

D. Perairan Kepulauan

Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan Kepulauan ini ada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya. Negara Kepulauan dibebani kewajiban untuk menghormati perjanjian-perjanjian dengan negara-

²⁸ Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Cetakan Kesatu, Liberty, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 127.

negara lain yang telah ada, ditempatkan oleh negara lain melalui perairannya. Negara Kepulauan harus memperkenankan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel semacam dengan pemberitahuan yang semestinya mengenai lokasi dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. Pengaturan mengenai Perairan Kepulauan sesuai dengan yang terdapat di wilayah Laut Teritorial, yaitu kapal semua negara mempunyai hak lintas damai "*innocent passage*". Dengan demikian, Negara Kepulauan berhak untuk menahan sementara di wilayah tertentu pada perairan kepulauan lintas damai kapal asing, apabila penahanan tersebut adalah esensial bagi perlindungan keamanannya. Penahanan akan berlaku sesudah diumumkan sebagaimana mestinya. Negara Kepulauan mempunyai hak untuk menyediakan alur laut "*sea-lanes*" dan rute udara di atasnya yang cocok bagi lintas secara terus menerus dan tanpa terputus untuk kapal asing dan pesawat terbang melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdekatan. Negara Kepulauan dengan syarat tertentu juga berhak untuk menentukan jalur pemisah lalu lintas bagi keselamatan lintas kapal melalui jalur yang sempit di alur laut tersebut. Di sisi lain semua kapal dan pesawat udara, menikmati hak lintas alur laut kepulauan "*right of archipelagic sea lanes passage*" di alur laut dan rute udara tersebut dengan dibebani kewajiban seperti yang ditentukan dalam lintas lewat "*transit passage*".²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 128.

E. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen

Konsep tentang Landas Kontinen maupun konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep itu adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut teritorial.³⁰

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 *UNCLOS III*, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.³¹

Dari rumusan ketentuan Pasal 55 *UNCLOS III*, kiranya dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain:

1. Zona Ekonomi Eksklusif itu adalah bagian laut yang terletak di luar Laut Teritorial.
2. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan Laut Teritorial itu sendiri.
3. Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus (*sui generis*) yang dituangkan dalam Bab V, yaitu bab yang mengatur

³⁰ I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

³¹ Lihat ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*)

Zona Ekonomi Eksklusif.

4. Bahwa disebut rezim khusus oleh karena pada Zona Ekonomi Eksklusif oleh *UNCLOS III* hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.³²

Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 *UNCLOS III*, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil. Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.³³ Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, di mana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*. Negara pantai

³² I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 15

³³ *Ibid.*

harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 *UNCLOS III*.³⁴

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

- a. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- b. Hak untuk melakukan eskplorasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- c. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif.³⁵

Adapun sumber daya lam yang merupakan obyek dari hak berdaulat ini adalah sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan atas tenaga air, arus, dan angin yang ada. Zona Ekonomi Eksklusif., sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (a).

Kewajiban negara pantai seperti tersirat dalam Bab V Konvensi Hukum *UNCLOS III*, yaitu:

- a. Menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di Zona Ekonomi

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

³⁵ *Ibid*.

Eksklusif antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam *UNCLOS III*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 59.

- b. Membongkar instalasi/bangunan pelayaran bagi eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3).
- c. Menentukan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan dengan memperhatikan standar internasional dan yang jaraknya tidak melebihi 500 meter, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5).
- d. Menjamin bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (7).
- e. Menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (allowable catch) pada Zona Ekonomi Eksklusif, melakukan konservasi dengan tujuan agar terwujud tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestari serta mempertahankan kelestarian jenis (*species*) yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang biasanya dimanfaatkan, dan memberi atau mempertukarkan data berupa keterangan ilmiah, statistic penangkapan ikan, usaha perikanan dan lain-lain kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara yang berkepentingan termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan pada Zona Ekonomi

Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 61.

- f. Menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 tentang konservasi, menetapkan kemampuan menangkap (capacity to harvest), memperhitungkan semua factor yang relevan dalam hal memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan surplus, dan memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai aturan perundangan-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.
- g. Mencari kesepakatan dengan negara lain dibidang konservasi dan pengembangan jenis ikan yang sama yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara lain, dan mencari kesepakatan dengan negara lain di bidang konservasi di mana negara lain itu menangkap ikan yang sama di luar Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai, namun masih berdekatan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).
- h. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang warga negaranya melakukan penangkapan jenis ikan yang bermigrasi jauh (highly migratory species) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1)
- i. Bertanggung jawab atas persediaan ikan anadrom, yaitu jenis ikan yang bertelur di sungai tetapi tumbuh membesar di laut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1).
- j. Bekerjasama dengan negara yang menangkap jenis ikan anadrom agar

agar negara ini tidak mengalami dislokasi ekonomi akibat pembatasan jumlah tangkapan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) sub bagian (b).

- k. Memberi perhatian khusus kepada negara lain yang telah mengeluarkan biaya dan berperan aktif dalam memperbaharui jumlah persediaan ikan anadrom. Penerapan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar Zona Ekonomi Eksklusif harus berdasarkan persetujuan antar negara asal dengan negara lain yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3).
- l. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang mana Zona Ekonomi Eksklusif dilalui pada saat ikan anadrom itu bermigrasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (4).
- m. Bekerjasama di bidang pengaturan masalah penangkapan ikan anadrom dengan negara lain apabila perlu melalui organisasi internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (5).
- n. Menjamin siklus kehidupan ikan catadrom yang sebagian besar siklus itu berlangsung pada perairan negara pantai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1).
- o. Memanfaatkan jenis ikan catadrom hanya boleh pada bagian sisi darat dari batas luar Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2).
- p. Mengadakan perjanjian dengan negara lain mengenai pemanfaatan

ikan catadrom dalam hal ikan itu bermigrasi melalui Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Perjanjian demikian harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai tentang populasi ikan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (3).

- q. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut berperannya negara berkembang tidak berpantai di wilayah sub region atau region yang sama dalam hal negara pantai kemampuan penangkapannya telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2).
- r. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut sertanya berperan negara berkembang yang secara geografis tidak beruntung di sub region atau region yang sama, secara bilateral, sub regional, atau regional dalam hal kemampuan penangkapan negara pantai telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (3).
- s. Melepaskan dengan segera kapal dan anak buah kapal yang ditangkap setelah memberi uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2). Sementara menunggu proses peradilan sebaiknya pelepasan kapal dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 ayat (2) ditafsirkan sebagai pelepasan terbatas artinya mereka tidak

boleh menyinggalkan wilayah negara pantai. Jika mereka diizinkan keluar wilayah negara pantai dikhawatirkan mereka kabur sehingga proses peradilan tidak akan bisa berlangsung.

- t. Tidak menjatuhkan hukuman pengurangan (hukuman badan) bagi pelanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3).
- u. Memberi tahu negara bendera dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan dan penjatuhan hukuman, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4).
- v. Menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara tetangga dengan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1).
- w. Bila persetujuan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif tidak tercapai, wajib diikuti prosedur Bab XV tentang penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2).
- x. Mengupayakan pengaturan sementara yang bersifat praktis sebelum tercapainya kesepakatan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3).
- y. Mencantumkan dalam peta letak garis batas terluar dari Zona Ekonomi Eksklusif bila perlu lengkap dengan daftar titik-titik koordinat geografisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).

- z. Mengumumkan dan mendepositkan peta atau daftar koordinat geografis itu pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).³⁶

Berkenaan dengan permasalahan lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban oleh negara pantai, hal tersebut telah diatur dalam Annex VI *UNCLOS III* keberadaan sebuah Mahkamah Hukum Laut Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 dari Annex VI *UNCLOS III* diatur dengan kewenangan Mahkamah Hukum Laut Internasional, yaitu:

*“The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal.”*³⁷

Ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (b), meliputi:

- a) Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan.
- b) Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan.
- c) Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.³⁸

B. Landas Kontinen

Perhatian pertama terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya mulai timbul pada tahun 1918, yaitu pada waktu orang Amerika berhasil mengeksploitasi

³⁶ *Ibid*, hlm 18-23.

³⁷ *Ibid*, hlm. 25.

³⁸ *Ibid*, hlm 26.

minyak kira-kira 40 mil dari Pantai Teluk Meksiko. Akan tetapi, perkembangan hukum yang penting baru terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian antara Inggris dan Venezuela pada tahun 1942 untuk menentukan garis batas daerah dasar laut masing-masing di Teluk Paria guna memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak di teluk tersebut. Perkembangan penting konsep Landas Kontinen dalam Hukum Laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, yang merupakan proklamasi pertama mengenai Landas Kontinen. Pada waktu itu Presiden Truman belum menentukan kriteria bagi apa yang dinamakannya "*continental shelf*" tersebut tidak mempengaruhi status air di atas landas kontinen tersebut sebagai laut lepas.³⁹

Negara Pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam non hayati yang terdapat dalam landas kontinen. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Bab IV yang terdapat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 *UNCLOS III* mengenai landas kontinen. Ketentuan dalam *UNCLOS III* telah mempertegas dan mengukuhkan ketentuan landas kontinen. Proklamasi Truman tahun 1945 tentang Landas Kontinen menggoncangkan dunia pada waktu itu, terutama dunia hukum internasional. Mengingat telah adanya praktik-praktik negara sebelumnya yang juga berusaha menanamkan hak penguasaan yang serupa atas sumber daya alam yang terdapat dalam dasar laut dan tanah bawah laut yang berbatasab dengan pantainya, tidaklah mengherankan bahwa tindakan Amerika Serikat itu diikuti oleh negara-negara lain. Negara pertama yang

³⁹ Dikdik Mohamad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108-109

mengikuti contoh Amerika Serikat adalah Meksiko yang disusul tahun berikutnya oleh Panama dan Argentina dalam deklarasi tanggal 9 Oktober 1946 menyatakan kedaulatan, kemudian menyusul Deklarasi Chili (Juni 1947), Peru (1 Agustus 1947), dan Kosta Rika (27 Juli 1948) yang jangkauannya lebih jauh lagi karena mengklaim kedaulatan atas Landas Kontinen dan laut yang berbatasan dengan pantainya hingga jarak 200 mil dari pantai. Deklarasi-deklarasi tersebut diikuti oleh negara-negara lain di luar Benua Amerika, seperti Inggris, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Filipina.⁴⁰

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) *UNCLOS III* memuat batasan pengertian landasan kontinen bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.⁴¹

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) sampai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lihat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*).

konvensi.⁴² Penetapan batas terluar landas kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Pasal 76, sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Hal ini dikenal sebagai Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Negara pantai harus melakukan deliniasi batas terluar LKE ini dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of Continental Shelf*) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prosedur pengajuan Landas Kontinen Eksistensi diatur dalam Pasal 76 ayat (8) dan ayat (9) Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) yang menyatakan bahwa batas terluar kontinen harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen.⁴³

Landas Kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kenyataan ini yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak eksklusif atas eksploitasi wilayah ini. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alamnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 *UNCLOS III*. Dan, masih menurut pasal yang sama dinyatakan apabila hak tersebut bersifat eksklusif sehingga dalam hal terdapat keinginan dari negara lain untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara pantai.⁴⁴

F. Laut Lepas

Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan tentang Laut Lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut *UNCLOS III* yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan

⁴² Dikdik Mohamad Sodik, *Op.Cit.*, hlm 113.

⁴³ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁴ Lihat Ketentuan Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*).

Pedalaman dan Perairan Kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan *UNCLOS III* dalam kaitan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di Laut Lepas. Ketentuan dalam Pasal 121 *UNCLOS III* mengatur hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan mengatur mengenai permasalahan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas.⁴⁵

Pembagian laut yang dibagi atas Laut Lepas dan Laut Teritorial, maka rezim hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Laut Lepas terbuka digunakan oleh negara, sedangkan laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu Negara Pantai, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam bentuk pelayaran. Kepentingan kedua bagian tersebut agar dapat berlangsung selaras, kemudian terciptalah apa yang dikenal dalam Hukum Laut Internasional dengan "*the right of innocent passage*" atau hak lintas damai.

a. Pengertian Hak Lintas Damai.

Dalam ketentuan Pasal 18 *UNCLOS III*, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

1. melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di

⁴⁵ I.B.R Supanca, *Op.Cit*, hlm. 35.

tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau:

2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas tersebut.

Pengertian lintas ini harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena ada force majeure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya.

Ketentuan Pasal 19 *UNCLOS III* menyatakan bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara Pantai, sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan suatu Negara Pantai, apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:

1. setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara Pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.
3. setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara Pantai.
4. peluncuran, pendaratan atau penerimaan pesawat udara di atas kapal.

5. perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara Pantai.
6. bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi.
7. perbuatan pencemaran laut yang disengaja.
8. kegiatan perikanan.
9. kegiatan riset.
10. mengganggu sistem komunikasi.
11. kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas.

b. Hak Lintas Damai bagi Kapal Selam

Pengertian lintas damai bagi kapal selam dan kendaraan air lainnya, diharuskan untuk melakukan navigasi di atas air dan menunjukkan kendaraannya.

c. Hak Lintas Dama bagi Kapal Bertenaga Nuklir

Lintas damai bagi kapal bertenaga nuklir atau yang sifatnya berbahaya diharuskan untuk membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan dalam suatu perjanjian internasional. Kapal-kapal yang sifatnya berbahaya atau beracun diharuskan untuk melintasi alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana yang ditetapkan Negara Pantai dan diharuskan untuk membatasi lintas pada alur yang demikian.

d. Hak Lintas Damai Bagi Kapal Dagang dan Kapal Pemerintah ditujukan untuk tujuan komersial dalam ketentuan Pasal 27 *UNCLOS III* dikatakan bahwa Negara Pantai tidak mempunyai yurisdiksi kriminal atas

kapal asing yang melintasi Laut Teritorialnya untuk mengadakan penangkapan atau penyidikan atas kapal selama lintas, kecuali dalam hal tersebut:

1. Kejahatan itu dirasakan Negara Pantai, atau mengganggu kedamaian atau ketertiban negara tersebut.
2. Apabila diminta bantuan oleh nahkoda kapal, wakil diplomatik, atau pejabat konsuler negara bendera dan atau untuk menagkap perdagangan gelap narkoba.

e. Hak Lintas Damai bagi Kapal Perang dan Kapal Pemerintah

Kapal perang yang dimaksud dalam *UNCLOS III* adalah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah negaranya dan namanya terdaftar dalam dinas militer yang terpayau atau daftar yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. Dalam melakukan lintas damai di laut teritorial suatu negara, apabila suatu kapal perang tidak menaati dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara Pantai mengenai lintas damai yang disampaikan kepadanya, Negara Pantai dapat menuntut untuk meninggalkan Laut Teritorialnya. Negara bendera memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian yang diderita negara sebagai akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan Negara Pantai mengenai lintas melalui laut teritorial yang dilakukan oleh kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial (lihat ketentuan Pasal 30 dan ketentuan Pasal 31).

B. Tinjauan Umum Tentang Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah laut semi tertutup (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan negara-negara anggota *Association South East Asian Nations (ASEAN)*, diantaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina, termasuk Taiwan. Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura, dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, wilayah Laut Cina Selatan disebut *South China Sea*. Pelaut Portugis, merupakan orang Eropa pertama yang melayari wilayah perairan Laut Cina Selatan, sekaligus memberikan sebutan nama, mengatakannya sebagai *Mar da China*, atau Laut Cina. Kemudian, pelaut Portugis mengubahnya menjadi Laut Cina Selatan, atau *Nan Hai* (Laut Selatan) dalam Bahasa Cina. Laut Cina Selatan adalah kawasan perairan yang strategis, yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Potensi kekayaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan yang semakin dapat dieksplorasi dan dieksploitasi mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar atas Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi, dan gas alam. Pemerintah Republik Rakyat Cina sendiri sangat optimistik dengan keberadaan potensi Sumber Daya Alam yang terdapat di Laut Cina Selatan atas hasil riset yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah

Republik Rakyat Cina. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration–EIA*), Republik Rakyat Cina memperkirakan terdapat cadangan minyak sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan minyak nasional Amerika Serikat (AS), sedangkan para ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar sumber daya alam di Laut Cina Selatan kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki negara Qatar. Kawasan perairan Laut Cina Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya. Aktivitas pelayaran yang meningkat dengan menggunakan jalur lintas perairan internasional di Laut Cina Selatan, dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di negara-negara di ketiga kawasan penting itu, membuat peran Laut Cina Selatan semakin penting, serta baik bagi negara-negara pengklaim dan negara-negara non-pengklaim di sekitarnya. Negara-negara luar sekaligus sensitif atas perubahan konstelasi kekuatan militer di berbagai negara tersebut dan juga negara-negara luar kawasan yang berkepentingan, secara khusus targetnya diarahkan kesana, sehingga, setiap manuver kekuatan angkatan bersenjata, terutama angkatan laut, yang tampak provokatif atau ofensif dari setiap negara, terutama yang dikategorikan sebagai negara besar (*big power*) dan adidaya (*super power*), akan mengundang reaksi dari negara-negara yang merasa terancam kepentingannya dan

dalam waktu jangka panjang.⁴⁶

Keberadaan Laut Cina Selatan mempunyai aspek kepentingan yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan kawasan dan negara tertentu. Hal-hal yang menyebabkan Laut Cina Selatan keberadaannya menjadi penting bagi suatu negara, yaitu :

1. Secara geografis Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis, dan strategis yang sangat penting. Kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan (*SLOT: Sea Line of Trade*) dan jalur komunikasi internasional (*SLOC: Sea Line Of Communication*) menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur Laut Cina Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Cina Selatan setiap tahun. Diperkirakan lebih dari setengah jumlah kapal-kapal super tanker dunia melewati jalur laut ini.
2. Potensi ekonomi dan pentingnya keadaan geopolitik termasuk kandungan kekayaan yang ada di dalamnya telah menyebabkan terjadinya konflik

⁴⁶ Poltak Partogi Nainggolan, 2013, *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, Jurnal Perpustakaan Nasional, Cetakan Pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, hlm vii-viii.

klaim wilayah antara Cina dan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada di wilayah Laut Cina Selatan. Menurut Sumber Daya Mineral Daya Republik Rakyat Cina memperkirakan bahwa wilayah Kepulauan Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1.60×10^{10} kg), lebih besar dibandingkan negara Kuwait yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton ($1,17 \times 10^{10}$ kg). Kandungan gas alam di Laut Cina Selatan mungkin merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah. Keberadaan sebagian besar sumber hidrokarbon kawasan Laut Cina Selatan dieksplorasi oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menurut hasil perkiraan *United States Geological Survey* dan sumber lain menyebutkan bahwa sekitar 60%-70% dari hidrokarbon Laut Cina Selatan adalah gas, sementara itu penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di Laut Cina Selatan ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat.⁴⁷

3. Laut Cina Selatan merupakan sebuah rumah bagi 270.000 orang, atau 5% dari jumlah seluruh populasi dunia. Jumlah populasi yang terdapat di kawasan Laut Cina Selatan diperkirakan akan meningkat dari 475.000

⁴⁷ Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, Majalah Komunikasi dan Informasi, Edisi 94, TANNAS, hlm. 2.

orang pada tahun 1993 menjadi 726.000 orang pada tahun 2025. Kawasan yang terdapat dalam Laut Cina Selatan, menunjukkan lebih dari 70% populasi hidup di dalam wilayah yang berdekatan dengan pantai, dan jajahan mereka terhadap hasil dan fasilitas transportasi yang ada di wilayah tersebut terhitung dalam cakupan yang tinggi.

4. Kawasan Laut Cina Selatan bersifat unik dan terdiri dari ekosistem yang bersifat integral serta tempat penyimpanan bagi hasil-hasil alam. Kawasan Laut Cina Selatan memiliki 50 pohon mangrove dan 450 jenis karang yang tercatat berasal dari Filipina, yang digabungkan hanya dengan lima jenis pohon mangrove, serta 35 jenis karang yang ditemukan di Samudera Atlantik. Perikanan yang ada di kawasan Laut Cina Selatan menghasilkan 23% dari jumlah keseluruhan tangkapan yang ada di Asia.

C. Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

Republik Rakyat Cina adalah suatu negara yang beranggapan bahwa bangsanya yang berhak atas pulau-pulau yang terdapat di Laut Cina Selatan karena Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel ditemukan oleh seorang petualang Cina pada masa Dinasti Song. Kesimpulan tersebut diambil karena mereka yakin ada peninggalan kebudayaan dari wilayah Tang di Pulau Spratly saat Dinasti Song. Suatu wujud Zongyao, sebuah literature militer Cina kuno, juga telah mencatatkan Kepulauan Paracel ke dalam wilayah kedaulatan Kerajaan Cina. Di buku itu, disebutkan bahwa Kepulauan Paracel sebagai

Kepulauan Changsa, namun kelanjutan nasib pulau ini tidak jelas setelah Dinasti Song jatuh. Pada saat Dinasti Ming berkuasa, Pulau Paracel kembali diteliti dan kemudian menambahkan Kepulauan Spratly atau Republik Rakyat Cina menyebutnya Pulau Shintang ke dalam kedaulatannya. Pada Dinasti Qing, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel dimasukkan ke dalam administratif Pulau Hainan.

Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1947, Republik Rakyat Cina membuat peta resmi wilayah kedaulatan Republik Rakyat Cina. Dalam peta tersebut, Republik Rakyat Cina memberi sebelas garis putus-putus di sekitar Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Faktor masa lalu inilah, akhirnya Republik Rakyat Cina akhirnya merasa bahwa secara administratif wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel (Changsa da Shintang) masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Rakyat Cina. Di wilayah perairan Laut Cina Selatan, pemerintah Republik Rakyat Cina telah menarik garis klaim yang masuk dalam wilayahnya, dengan apa yang disebut "*nine dotted line*" atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama "*nine dashed line*", yaitu garis berbentuk "U", termasuk Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, yang dipublikasikan oleh Pemerintah Cina secara diam-diam sejak Februari 1948. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2009, pemerintah Republik Rakyat Cina mendaftarkan klaimnya secara resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah itu, beberapa negara, yaitu Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan yang juga mengklaim Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, melancarkan protes

terhadap klaim tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengadakan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) bertemakan “Perkembangan di Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Stabilitas Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Pasifik”, di Bandung, pada tanggal 30 November 2010. Para ahli tersebut sepakat bahwa dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut Cina Selatan yang dibuat oleh pemerintah Republik Rakyat Cina tersebut, dikenal sebagai “*nine dotted line*”, adalah bertentangan dengan ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS III) 1982*. Pemerintah Indonesia, meskipun tidak mengklaim wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, juga melancarkan protes, karena garis tersebut juga masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landa Kontinen Republik Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna.⁴⁸

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat Cina untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan kekuatannya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang Republik Rakyat Cina telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Cina Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.

⁴⁸ <http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnalpertahanan/artikeljurnal>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

Kepentingan Republik Rakyat Cina di kawasan Laut Cina Selatan juga sampai merambah pada kawasan Natuna. Klaim Republik Rakyat Cina yang berdasarkan peta garis sembilan mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Kawasan perairan Natuna juga memiliki kekayaan sumber daya alam, yaitu gas dan minyak yang sangat diperlukan oleh Republik Rakyat Cina. Selain itu, Republik Rakyat Cina sangat bergantung pada perairan Natuna, karena perairan ini merupakan pintu masuk dari jalur Laut Cina Selatan menuju ke Samudera Hindia, dimana hal tersebut sangat penting bagi jalur ekspor barang-barang Republik Rakyat Cina. Dalam strategi pertahanan Republik Rakyat Cina yang dikenal sebagai *offshore defense*, dikenal pembagian zona pertahanan yang disebut sebagai “*two islands chains*”. *The first island chain* merupakan garis tanpa putus yang melingkupi Kepulauan Kuril, Kepulauan Ryukyu, Taiwan, dan Indonesia (Pulau Kalimantan dan Pulau Natuna Besar. Dari cakupan geografis itu tergambar dengan jelas bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari *the first island chain* yang strategis bagi Republik Rakyat Cina.

D. Sengketa Antar Negara (Bilateral) di Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) menjadi sangat penting, baik dari sisi letak geografis, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Jika dilihat secara geografis, Laut Cina Selatan memegang peranan yang sangat strategis bagi jalur perdagangan atau *Sea Lane Of Trade (SLOT)* dan jalur komunikasi

internasional atau *Sea Line Of Communication (SLOC)* yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Para ahli geopolitik menyadari kepentingan akan ruang, dan kepentingan kebebasan bernavigasi. Laut Cina Selatan mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak bumi, gas alam dan perikanan. Jika dilihat dari segi politik, Laut Cina Selatan menjadi penting dalam konteks politik domestik, yakni kepentingan kedaulatan (perbatasan masing-masing negara), dan stabilitas politik regional bagi negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Di satu sisi berpotensi memunculkan konflik, tetapi sekaligus juga membuka peluang kerjasama. Namun, harus disadari bahwa dari segi politik, perairan Laut Cina Selatan juga menjadi penting bagi negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Jepang. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN.

Klaim Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan berawal ketika pada bulan Agustus 1951, ketika Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, menyatakan kepemilikan Tiongkok atas Kepulauan Paracel dan Spratly. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh Guomintang, yang pada saat itu menguasai Tiongkok. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Sungai Macclesfield Bank merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina. Klaim Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan lebih ditekankan pada prinsip "*historical rights*" yang sering digunakan sebagai rujukan dalam Hukum

Internasional.⁴⁹ Pada tahun 1958 Republik Rakyat Cina meneguhkan klaimnya di Laut Cina Selatan dengan menyatakan kembali penguasaannya atas kepulauan Paracel dan Spratly. Hal ini merupakan pernyataan pertama dari Republik Rakyat Cina yang secara tegas menyatakan hak maritim (*maritime rights*) dan kedaulatan teritorial atas kepulauan-kepulauan tersebut, kemudian pada tahun 1974 Republik Rakyat Cina mengambil alih Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan dan mengontrol sepenuhnya kepulauan tersebut. Untuk menjamin kontrolnya tersebut Republik Rakyat Cina membangun pangkalan militer dan menempatkan Armada Laut Selatannya di Pulau Woody yang merupakan bagian Kepulauan Spratly untuk memperkuat penguasaannya atas pulau tersebut. Pada tahun 1988 terjadi konflik bersenjata skala kecil (*skirmish*) antara Tiongkok dan Vietnam disebabkan oleh upaya Republik Rakyat Cina untuk menguasai *Johnson South Reef*. Setelah konflik tersebut posisi Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan makin menguat karena keberhasilannya menguasai tujuh batu karang di kepulauan tersebut dan membangun gudang militer yang cukup besar di *Fiery Cross Reef*. Kemudian pada tahun 1994 Tiongkok menguasai *Mischief Reef* yang diklaim oleh empat negara, yaitu Republik Rakyat Cina, Vietnam, Taiwan dan Filipina, yang memancing protes keras dari Filipina pada tahun 1995. Sejak saat itu konflik antara Republik Rakyat Cina dan sesama negara-negara pengaku (*claimants state*) lainnya semakin sering terjadi dimana, secara bersamaan, Republik Rakyat Cina juga aktif dalam membangun konstruksi sosial kepemilikannya di

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Wili Kurniawan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 November 2015.

Laut Cina Selatan.⁵⁰

Pada bulan April 2010, pemerintah Republik Rakyat Cina mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Regulasi yang dikeluarkan telah mencoreng kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Republik Rakyat Cina dengan anggota negara-negara ASEAN yang terlibat dalam persengketaan pada tahun 2002 yang dituangkan dalam *Declaration of Conduct (DOC)*. *Declaration of Conduct* merupakan upaya untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan secara damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Laut Cina Selatan yang dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Adanya 10 (sepuluh) negara pantai, yaitu Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta negara tak berpantai, yaitu Laos, dan *dependent territory*, yaitu Makau memperebutkan kepemilikan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan selama ini menyimpan banyak potensi konflik. Negara pantai yang terlibat dalam konflik, yakni Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Letak geografis Laut Cina Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan, sebab perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain. Negara-negara pantai, yaitu Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei

⁵⁰ <http://ir.binus.ac.id/files/2014/08/CBDS-Commentaris-No.-09-2014-Tiongkok-dan-Konstruksi-Kepemilikan-atas-Laut-Tiongkok-Selatan.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

Darussalam, yang mengajukan klaim kepemilikan Laut Cina Selatan pada umumnya didasarkan pada penemuan (*discovery*), pendudukan (*occupation*), yurisdiksi administratif (*administrative jurisdiction*), pencantuman secara resmi ke dalam wilayah (*official incorporation into the territory*), konfirmasi dari perjanjian internasional (*confirmation of title by international agreement*), pengakuan internasional, (*foreign recognition*), pelaksanaan wewenang secara damai dan kesinambungan (*peaceful and continuous display of authority*), perkembangan sejarah (*historical development*), penyerahan hak dari negara lain (*succession right from foreign government*), hak kedaulatan atas landas kontinen (*sovereign rights over continental shelf*), dan hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif. Jika dilihat dari keenam negara pantai tersebut, Republik Rakyat Cina merupakan negara yang pertama kali mengajukan tuntutan kepemilikan atas Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah Republik Rakyat Cina, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayan yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah Republik Rakyat Cina dengan didukung bukti-bukti arkeologis Republik Rakyat Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan Republik Rakyat

Cina.⁵¹ Vietnam menentang klaim peta Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan. Vietnam berpendapat bahwa Republik Rakyat Cina tidak pernah menyatakan kedaulatannya di kedua kepulauan Paracel dan Spratly sebelum tahun 1940-an. Vietnam bersikeras bahwa Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly berada di kawasan teritorialnya dan Vietnam menyatakan memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan telah berkuasa di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly sejak abad ke-17.⁵²

Filipina adalah negara yang tidak mengklaim keseluruhan Kepulauan Spratly. Pemerintah Filipina secara formal hanya mengklaim dan menyatakan kedaulatannya atas 60 buah pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau berbatu atau gosong (*reef*) dan pulau karang bulat (*atol*). Dasar klaim tidak banyak berbeda dengan negara lain, yaitu berdasarkan fakta sejarah disamping alasan ekonomi dan keamanan. Dari segi sejarah diawali oleh beberapa aktivitas yang dilakukan perorangan yang menyatakan telah menemukan suatu gugusan pulau yang tidak berpenghuni yang terletak di Laut Cina Selatan. Thomas A. Cloma, seorang nelayan berkebangsaan Filipina pada tahun 1956 menyerahkan sebuah laporan kepada pemerintah yang menyatakan bahwa ia sudah menemukan kepulauan dengan luas sekitar 64.976 mil laut persegi yang kemudian diberi nama *Freedom Land* atau Kalayan. Klaim Filipina didasarkan pada prinsip *discovery* atau *proximity*, yang biasa disebut penemuan serta kedekatan lokasi karena tidak ada yang memiliki (*belongs to no one*). Pemerintah Filipina tidak mendukung penemuan Cloma, Pemerintah Filipina

⁵¹ <http://www.theglobal-review.com/>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

⁵² <https://sariopedia.wordpress.com/tag/negara-yang-terlibat-sengketa-laut-china-selatan>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

pada akhirnya menduduki tiga buah pulau pada tahun 1970 dan 1971. Pada tanggal 11 Juni 1978, Presiden Marcos menandatangani suatu dekrit yang menyatakan resmi memiliki gugusan Kalayan yang pada kenyataannya sama dengan yang diklaim oleh Cloma sebelumnya, dengan mengecualikan beberapa pulau termasuk Amboyna Clay yang telah diduki oleh Vietnam. Secara keseluruhan klaim Filipina saat ini mencakup area seluas lebih dari 70.150 mil laut persegi dan sejauh ini telah menempatkan pasukan marinir sebanyak 1000 orang di pulau-pulau yang diduduki. Vietnam adalah negara yang ikut menyatakan klaim kepemilikan atas gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan yang didasarkan atas argumentasinya sendiri, jauh sebelum Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu, Pemerintah Republik Vietnam Selatan telah menyatakan klaimnya atas Kepulauan Spratly, bahkan juga mencakup Kepulauan Paracel yang terletak dibagian utara Laut Cina Selatan. Pengamat maritim menduga bahwa pemerintah Vietnam Selatan pada waktu itu hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Perancis ketika menjajah negeri itu, yaitu secara rutin mengirimkan kapal-kapal patroli laut ke kawasan itu sekaligus memproklamirkan bahwa wilayah kepulauan Spratly berada dalam administrasi pemerintahannya. Alasan sejarah juga dipakai oleh Vietnam dengan menyatakan bahwa perairan disepuluh kepulauan tersebut telah didatangi oleh nelayan-nelayan mereka selama ratusan tahun yang lampau untuk menangkap ikan.⁵³ Filipina dan Vietnam menganggap bahwa Republik Rakyat Cina melakukan reklamasi tanah secara tidak sah di

⁵³ <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian->, diakses pada tanggal 20 November 2015.

daerah yang diperebutkan untuk membuat pulau buatan dengan fasilitas yang berpotensi untuk digunakan sebagai kepentingan militer.⁵⁴ Vietnam mengecam Republik Rakyat Cina atas pembangunan dua mercusuar di wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.⁵⁵ Perkembangan konflik yang terjadi pada saat ini sekurang-kurangnya, yaitu adanya tujuh pos terdepan yang baru yang telah didirikan oleh lima negara untuk mengukuhkan klaim mereka atas cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, yang ada di dasar Laut Cina Selatan, yaitu:

1. Pulau Karang Barat Daya yang diduduki oleh Vietnam.
2. Terumbu Karang Marivels yang diduduki oleh Malaysia.
3. Pulau Thitu yang diduduki oleh Filipina.
4. Itu Aba yang diduduki oleh Taiwan.
5. Terumbu Karang Fiery Cross yang diduduki oleh Republik Rakyat Cina.
6. Bantaran Ardasler diduduki oleh Malaysia.
7. Kepulauan Spratly diduduki oleh Vietnam.⁵⁶

⁵⁴ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/sengketa-laut-cina-selatan-masih-terus-berlanjut>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

⁵⁵ <http://dunia.tempo.co/read/news/2015/10/14/118709385/bangun-mercusuar-di-laut-cina-selatan-cina-dikecam-vietnam>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

⁵⁶ http://www.academia.edu/10807820/Penyelesaian_Multilateral_terhadap_Sengketa_Laut_China_Selatan, diakses pada tanggal 20 November 2015.